



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR III TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA  
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V huruf T angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tahun Anggaran berkenaan adalah tahun anggaran pada saat ditandatanganinya ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah/Pejabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada Pemerintah Kabupaten Banyumas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang meliputi Badan/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan.

10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Banyumas.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kekuasaan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
18. Keadaan memaksa (*Force majeure/overmacht*) atau keadaan kahar, yang selanjutnya disebut keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait penganggaran, pembayaran, pelaporan dan pertanggungjawaban yang melampaui tahun anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. tersedianya pedoman dalam penganggaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran; dan
  - b. tersedianya pedoman pelaksanaan belanja daerah atas pelaksanaan pekerjaan/atau pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/ perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran.

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran yang melampaui tahun anggaran, terjadi akibat:
  - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% atau telah selesai seluruhnya pada tahun sebelumnya;
  - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
  - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*Force majeure/overmacht*) sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. kewajiban Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan sisa pekerjaan dan/atau pembayaran dari ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya pada tahun anggaran sebelumnya.

BAB III  
PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% atau telah selesai seluruhnya pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. PA meneliti sebab-sebab pembayaran yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan;
  - b. PA wajib melaporkan pembayaran yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan kepada Bupati;
  - c. PA mengajukan permohonan reviu kepada APIP atas pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan 100% atau telah selesai seluruhnya pada tahun sebelumnya.
- (2) Penganggaran atas pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. PA meneliti sebab-sebab atas pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran berkenaan sebagai dasar penetapan dan pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya;
  - b. PA wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran berkenaan kepada Bupati;
  - c. PA mengajukan permohonan reviu kepada APIP atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran.
- (3) Penganggaran atas pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui perubahan penjabaran APBD dan/atau mengikuti mekanisme perubahan APBD.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi salah satu dasar untuk menganggarkan dalam perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

## Pasal 5

Pendanaan atas pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan; dan/atau
- b. pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan; dan/atau
- c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- d. memanfaatkan kas yang tersedia, yaitu apabila terjadi pelampauan target penerimaan daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

## Pasal 6

- (1) PA mengajukan usulan RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD kepada TAPD melalui PPKD atas pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dilampiri dengan persetujuan Bupati tentang penganggaran kegiatan di tahun anggaran berikutnya.
- (3) RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening berkenaan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Berdasarkan usulan RKA SKPD, PPKD mengajukan usulan RKA Pendapatan dan Pembiayaan.
- (6) TAPD melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (7) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

#### Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) menjadi dasar penerbitan DPA SKPD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. PA mengajukan rancangan DPA SKPD/DPA Perubahan SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
  - b. atas rancangan DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris daerah memberikan persetujuan dan disahkan oleh PPKD;
  - c. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (3) DPA yang telah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah dan disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi dasar pelaksanaan belanja.

### BAB III PEMBAYARAN

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD.
- (2) Rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD untuk disahkan menjadi SPD.
- (3) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.

#### Pasal 9

DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan SPD yang telah disahkan oleh BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan pembayaran.



#### Pasal 10

Pembayaran atas pekerjaan dan/atau pembayaran yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan dokumen berupa:

- a. salinan putusan khusus untuk pembayaran atas kewajiban yang timbul sebagai hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan
- b. perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya.

#### Pasal 11

Tata cara pengajuan permintaan pembayaran, perintah membayar, dan penerbitan pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Belanja yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan diakui sebagai hutang belanja pada SKPD terkait.

### BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

- (1) PA menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran melampaui tahun kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran melampaui tahun dilakukan oleh PA kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Perpanjangan ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya yang melampaui tahun anggaran yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap sah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Mekanisme penganggaran dan pembayaran atas perpanjangan ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang belum diterbitkan sampai dengan diterbitkannya peraturan Bupati ini harus dilengkapi paling lambat pada saat mengajukan RKA SKPD.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran Berikutnya (Berita Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 85), yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Dacrah.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 22 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,  
  
ACHMAD HUSEIN